



PUTUSAN
NOMOR 42/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **NOPRI DWI SAPUTRA BIN SELAMET**
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /26 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Zurbi Bustan No. 4262 Rt.57 RW.06
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **HARY PYSAN LAKSONO BIN MARJONO**
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /4 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kertoinangun Lorong Wintara No. 904 Rt.020
Rw.008 Kelurahan Talang betutu Kecamatan Sukarami Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing dilakukan Penahanan Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Para Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohman,SH.,MH., Jaka Mahendara,SH., Sadli,SH.,Micco Jarianto,SH., Pebriansyah Azhar,SH., M. Iskandar,SH., dan Erwanto Jaya,SH., adalah Advokad/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Bhakti Putra Palembang (LBH-YBPP) yang berkantor di Jl. M.Alwi Soekarno Hatta RT.40,RW 1,1 No.04 Kelurahan Karya Baru Alang-alang Lebar Palembang ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 251/SK 20/PN PLG tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 42/PEN.PID/2021/PT PLG. tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 89/Epp.2/11 tanggal 1 Desember 2020 sebagai sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Nopri Dwi Saputra Bin Selamat bersama sama dengan Hary Pysan Laksono Bin Marjono dan Edo Rizky Rama Dhany Bin Herman Sawiran, M. Genta Mardianto Bin Mawardi (berkas terpisah, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 bertempat di Halaman parkir Mall Palembang Icon Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Kota Palembang Propinsi

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja mengancurkan barang yakni 1 (satu) Unit Mobil Dinas Polisi Ford Pick Up warna Putih biru bertuliskan PROVOST, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula terdakwa Nopri melihat di Facebook teman terdakwa ada unjuk rasa oleh mahasiswa yang dilakukan di gedung DPRD Provinsi Sumsel Kota Palembang, kemudian dari situ terdakwa Nopri ingin ikut ingutan berdemo, lalu terdakwa Nopri mengajak terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo untuk unjuk rasa, kemudian terdakwa Nopri, terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo pergi dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa Nopri pergi dengan berbocengan dengan anak Genta sedangkan terdakwa Harry berbocengan dengan anak Edo, lalu setelah sampai diparkiran Icon terdakwa Nopri dan terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo memarkirkan sepeda motornya, kemudian setelah terdakwa Nopri dan terdakwa Harry anak Genta dan anak Edo memarkirkan sepeda motor terdakwa Nopri dan Terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo menuju gedung DPRD Propinsi Sumsel, lalu terdakwa Nopri dan terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo melihat orang-orang merusak di parkiran Icon terhadap 1 (satu) unit mobil Dinas Polisi merk Izusu D-Max warna biru bertuliskan PROVOST, kemudian melihat orang-orang merusak mobil dinas Polisi terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo langsung melempar batu bekas coran ke arah mobil dinas Polri mengenai kaca bagian depan mobil dinas Polri dan memukul mobil dinas Polri dengan menggunakan kayu bamboo kuning ke arah bumper depan mobil dinas Polri, sedangkan terdakwa Nopri melempar batu ke arah pintu samping kanan mobil dinas Polisi hingga kaca mobil dinas Polisi pecah dan merusak pintu mobil dinas hingga pintu kanan rusak, lalu setelah merusak mobil dinas Polisi terdakwa Nopri dan terdakwa Harry pulang kerumah masing.

Akibat Perbuatan terdakwa Nopri, terdakwa Harry, Pihak Kepolisian mengalami kerugian sekira Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kerusakan 1 (satu) Unit Mobil Dinas Polisi Ford Pick Up warna Putih biru bertuliskan PROVOST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nopri Dwi Saputra Bin Selamat bersama sama dengan Hary Pysan Laksono Bin Marjono, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 bertempat di Halaman parkir Mall Palembang Icon Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa 1 (satu)Unit Mobil Dinas Polisi Ford Pick Up warna Putih biru bertuliskan PROVOST, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula terdakwa Nopri melihat difacebook teman terdakwa ada unjuk rasa oleh mahasiswa yang dilakukan di gedung DPRD Provinsi Sumsel Kota Palembang, kemudian dari situ terdakwa Nopri ingin ikut ingutan berdemo, lalu terdakwa Nopri mengajak terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo untuk unjuk rasa, kemudian terdakwa Nopri, terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo pergi dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa Nopri pergi dengan berbocengan dengan anak Genta sedangkan terdakwa Harry berbocengan dengan anak Edo, lalu setelah sampai diparkiran Icon terdakwa Nopri dan terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo memarkirkan sepeda motornya, kemudian setelah terdakwa Nopri dan terdakwa Harry anak genta dan anak Edo memarkirkan sepeda motor terdakwa Nopri dan Terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo menuju gedung DPRD Propinsi Sumsel, lalu terdakwa Nopri dan terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo melihat orang orang merusak di parkiran Icon terhadap 1 (satu) unit mobil Dinas Polisi merk Izusu D-Max warna biru bertulisan PROVOST, kemudian melihat orang orang merusak mobil dinas Polisi terdakwa Harry, anak genta dan anak edo langsung melempar batu bekas coran kearah mobil dinas Polri mengenai kaca bagian depan mobil dinas Polri dan memukul mobil dinas Polri dengan menggunakan kayu bamboo kuning kearah bumper depan mobil dinas Polri, sedangkan terdakwa Nopri melempar batu kearah pintu samping kanan mobil dinas Polisi hingga kaca mobil dinas Polisi pecah dan merusak pintu mobil dinas hingga pintu kanan rusak, lalu setelah merusak mobil dinas Polisi terdakwa Nopri dan terdakwa Harry pulang kerumah masing.

Akibat Perbuatan terdakwa Nopri, terdakwa Harry, Pihak Kepolisian mengalami kerugian sekira Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan 1 (satu)Unit Mobil Dinas Polisi Ford Pick Up warna Putih biru bertuliskan PROVOST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Nopri Dwi Saputra Bin Selamat bersama sama dengan Hary Pysan Laksono Bin Marjono, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 bertempat di Halaman parkir Mall Palembang Icon Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum mengancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Pihak Kepolisian (dikuasakan kepada saksi Andi) berupa 1 (satu)Unit Mobil Dinas Polisi Ford Pick Up warna Putih biru bertuliskan PROVOST , yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :--

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula terdakwa Nopri melihat di facebook teman terdakwa ada unjuk rasa oleh mahasiswa yang dilakukan di gedung DPRD Provinsi Sumsel Kota Palembang, kemudian dari situ terdakwa Nopri ingin ikut ingutan berdemo, lalu terdakwa Nopri mengajak terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo untuk unjuk rasa, kemudian terdakwa Nopri, terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo pergi dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa Nopri pergi dengan berbocengan dengan anak Genta sedangkan terdakwa Harry berbocengan dengan anak Edo, lalu setelah sampai diparkiran Icon terdakwa Nopri dan terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo memarkirkan sepeda motornya, kemudian setelah terdakwa Nopri dan terdakwa Harry anak genta dan anak Edo memarkirkan sepeda motor terdakwa Nopri dan Terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo menuju gedung DPRD Propinsi Sumsel, lalu terdakwa Nopri dan terdakwa Harry, anak Genta dan anak Edo melihat orang orang merusak di parkiran Icon terhadap 1 (satu) unit mobil Dinas Polisi merk Izusu D-Max warna biru bertulisan PROVOST, kemudian melihat orang orang merusak mobil dinas Polisi terdakwa Harry, anak genta dan anak edo langsung melempar batu bekas coran kearah mobil dinas Polri mengenai kaca bagian depan mobil dinas Polri

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul mobil dinas Polri dengan menggunakan kayu bamboo kuning kearah bumper depan mobil dinas Polri, sedangkan terdakwa Nopri melempar batu kearah pintu samping kanan mobil dinas Polisi hingga kaca mobil dinas Polisi pecah dan merusak pintu mobil dinas hingga pintu kanan rusak, lalu setelah merusak mobil dinas Polisi terdakwa Nopri dan terdakwa Harry pulang kerumah masing.

Akibat Perbuatan terdakwa Nopri, terdakwa Harry, Pihak Kepolisian mengalami kerugian sekira Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kerusakan 1 (satu)Unit Mobil Dinas Polisi Ford Pick Up warna Putih biru bertuliskan PROVOST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-89/Ep.2/XI/2020 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nopri dwi Saputra bin Selamat dan terdakwa Hary Pysan Laksono bin Marijono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia mereka masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun penjara.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dinas Polri merk Isuzu Bertuliskan Provos Polda Sumsel warna Putih biru, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Provos Polda Sumsel,3 (tiga) buah batu;1 (satu) helai baju warna pink muda bertuliskan pull& bear; 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVIS;1 (satu) buah sebo warna hitam;1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk YZY;2 (dua) buah kayu;1 (satu) helai jaket loreng ellese;1 (satu) buah celana jeans warna biru merk lois;1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan greenlight;1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang robek di kedua kaki;1 (satu) buah jaket switer warna merah muda;1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani ia terdakwa masing masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1876/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nopri dwi Saputra bin Selamat dan terdakwa Hary Pysan Laksono bin Marjiono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama melakukan Kekerasan Terhadap Barang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia mereka Para Terdakwa masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan Lamanya Para Terdakwa berada dalam masa Tahanan dikurangi seluruhnya dari Pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Dinas Polri merk Isuzu Bertuliskan Provos Polda Sumsel warna Putih biru, karena milik Polda, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Provos Polda Sumsel;
 - b. - 3 (tiga) buah batu;
 - 1 (satu) helai baju warna pink muda bertuliskan pull& bear; 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVIS;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk YZY; 2 (dua) buah kayu; 1 (satu) helai jaket loreng ellese;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk lois; 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan greenlight;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang robek di kedua kaki; 1 (satu) buah jaket switer warna merah muda; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani ia terdakwa masing masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid./2021/PN Plg tanggal 3 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Februari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2021, sedangkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 4 Februari 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa penjatuhan hukuman tersebut di atas tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena hukuman tersebut terlalu rendah sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya;

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sangatlah tepat dan benar sesuai dengan aturan atau kaidah Hukum yang berlaku dari semua sisi hukum acaranya;
2. Bahwa terhadap semua pertimbangan Majelis Majeis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa sangatlah sependapat, dimana pertimbangan hukum telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang didasari oleh semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1876/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 28 Januari 2021;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1876/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 28 Januari 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi tidak ada fakta-fakta baru dan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1876/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 28 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1876/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SUTAJI,SH.MH. dan Dr. YAPI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 42/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUTAJI ,SH.MH.

KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,

2. Dr. YAPI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)